

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/228/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA JURNAL ABDIMAS
ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan penugasan pada Pengelola Jurnal Abdimas Universitas Negeri Semarang Tahun 2025, perlu ditetapkan Pengelola Jurnal Abdimas Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Nomor B/1344/UN37.3.1/PJ.00.01/2025 sehubungan dengan Revisi Pengelola Gugus Jurnal Universitas Negeri Semarang Tahun 2025, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Jurnal Abdimas Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Jurnal Abdimas Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA JURNAL ABDIMAS ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Pengelola Jurnal Abdimas Universitas Negeri Semarang Tahun 2025:

No	Nama	Pangkat / Golru	Jabatan Dalam Tugas
1.	Syahwal, S.H., M.H. 199910182024061001	Penata Muda Tk.I - III/b	<i>Editor in Chief</i>

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini :

No	Nama	Pangkat / Golru	Jabatan Dalam Tugas
1.	Yoris Adi Maretta, S.Pd., M.Pd. 1991032020230511001	Penata Muda - III/a	<i>Editor in Chief</i>

sebagai Pengelola Jurnal Abdimas Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KETIGA : Tugas Pengelola Jurnal Abdimas Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 adalah:

- a. berkoordinasi dengan pengelola jurnal tingkat universitas;
- b. membuat peta jalan pengembangan jurnal masing-masing;
- c. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penerbitan jurnal;
- d. memilih penulis/kontributor jurnal yang memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang jurnal;
- e. melakukan pengumpulan artikel;
- f. melakukan penentuan *reviewer*;
- g. melakukan distribusi artikel ke *reviewer*;
- h. melakukan sidang dewan editor;
- i. melakukan *editing* naskah jurnal;

- j. melakukan *lay out draft* yang akan terbit;
- k. melakukan penerbitan jurnal secara periodik;
- l. mengurus ISBN, indeks jurnal dan akreditasi jurnal; dan
- m. melaporkan salinan penerbitan jurnal ke Kepala Pusat Jurnal.

KEEMPAT : Pengelola Jurnal Abdimas Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 termasuk dalam Pengelola Gugus Jurnal Sinta 6 Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola Jurnal Abdimas Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001